

PENETAPAN SEKRETARIAT – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON PRINGSEWU TIMUR 2024

Kpt 128 TAHUN 2023

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON PRINGSEWU TIMUR KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022;
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur :
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023.
Lampiran 1 hlm